



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik – Integratif, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0070);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat;
9. Satuan PAUD adalah salah satu jenis PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *esensial* anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
12. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun termasuk anak – anak berkebutuhan khusus.
13. Holistik secara Harafiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekadar kumpulan bagian.
14. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
15. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Hukum, orang perseorangan/masyarakat atau kelompok orang yang menyelenggarakan PAUD.
16. Penyelenggaraan PAUD adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada PAUD agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.

17. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melakukan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
18. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, tenaga administrasi, petugas keamanan dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan deretan ketiga.
20. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang Balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak Balita;
23. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut dengan Kober adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak;
24. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat bagi anak dari usia lahir sampai usia 6 tahun yang orang tuanya bekerja;
25. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun;
26. Pengelola pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah pelaksana pengembangan anak usia dini holistik integratif;
27. Warga belajar adalah peserta didik yang terdiri dari anak-anak usia prasekolah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu;

BAB II **TUJUAN, PRINSIP, SASARAN DAN STRATEGI**

Bagian Kesatu **Tujuan**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Tujuan Umum adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
- b. Tujuan Khusus adalah :
 1. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 2. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi;
 3. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
 4. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, LSM, pemerintah desa dan pemerintah daerah, dalam upaya PAUD HI.

Bagian Kedua **Prinsip**

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan dengan prinsip :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang nondiskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat ;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola yang baik;

Pasal 4

- (1) Pelayanan yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan melalui pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan;
- (2) Pelayanan yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, layanan yang dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun;
- (3) Pelayanan yang nondiskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (4) huruf c, layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak yang ada di satuan PAUD secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA);

- (5) Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yakni lokasi layanan PAUD HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya;
- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PAUD HI sehingga rasa memiliki program dari oleh masyarakat menjadi lebih kuat;
- (7) Berbasis budaya yang konstruktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI;
- (8) Tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, yakni pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

Yang menjadi Sasaran dalam Penyelenggaraan PAUD HI, adalah :

- a. tenaga kependidikan;
- b. guru; dan
- c. pihak dan unsur terkait di Satuan PAUD

Bagian Keempat
Strategi

Pasal 6

Strategi dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI, meliputi :

- a. penguatan dan penyusunan kebijakan di tingkat daerah dan desa;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, tenaga pendidik, penyelenggara, tenaga pelayanan dan masyarakat;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggaraa PAUD HI;
- b. peran satuan PAUD;

- c. jenis layanan PAUD HI;
- d. pengelolaan, program kerja dan SOP;
- e. gugus tugas;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD HI.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI bersifat fleksibel sesuai kondisi setempat dan kemampuan satuan PAUD.
- (3) Dalam menyelenggarakan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Bagian Kedua

Pihak-Pihak Terkait PAUD HI

Pasal 9

Pihak-pihak terkait dalam Penyelenggaraan PAUD HI, antara lain :

- a. Satuan PAUD;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Polres/Polsek;
- j. Lembaga Mitra;
- k. Posyandu;
- l. Tokoh Masyarakat; dan
- m. Orang Tua.

Pasal 10

Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, melaksanakan layanan PAUD dengan bimbingan dan Pengawasan instansi terkait.

Pasal 11

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan di Satuan PAUD.

Pasal 12

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di Satuan PAUD, meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. gizi;
- c. imunisasi;
- d. pemberian vitamin kepada anak; dan
- e. penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 13

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di Satuan PAUD, meliputi:

- a. perlindungan;
- b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran; dan
- c. penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, fasilitasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di Satuan PAUD, dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat termasuk penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua.

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada orang tua.

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi evaluasi dan pelaporan terkait layanan perempuan dan anak termasuk penyuluhan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 17

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di satuan PAUD, termasuk penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua.

Pasal 18

Polres/Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, mempunyai peran melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan keamanan dan ketertiban di Satuan PAUD, termasuk penyuluhan tentang jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Pasal 19

Lembaga Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j merupakan pendamping, pembina dan mitra kerja Satuan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD HI.

Pasal 20

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kepada anak usia dini yang mencakup penimbangan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian vitamin A secara berkala.

Pasal 21

Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l merupakan pendamping, pembina dan mitra kerja Satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi,advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai budaya setempat yang sesuai dengan konten PAUD HI.

Pasal 22

Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf merupakan mitra kerja Satuan PAUD dalam melaksanakan PAUD HI maupun di dalam lingkungan keluarga.

BAB V PERAN SATUAN PAUD

Pasal 23

Peran Satuan PAUD, meliputi:

- a. memberikan fasilitasi berupa tempat layanan;
- b. menyusun layanan PAUD HI sebagai bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- d. Bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *Parenting*;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau Himpaudi, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpaudi/IGTKI/ tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk nara sumber atau kebutuhan fasilitasi lainnya; dan
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

BAB VI
JENIS LAYANAN PAUD HI

Pasal 24

Jenis layanan PAUD HI, terdiri dari :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 25

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif; dan
 - i. pemanfaatan media belajar.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari.
 - e. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD;
 - f. penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka;
 - g. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana (misalnya suhu tubuh, luka, dsb);
 - h. memberikan fasilitas kepada Tenaga Medis untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)/Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak; dan
 - i. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpaudi/IGTKI/ tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan Narasumber atau fasilitas lainnya.

- (3) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan oleh orang tua, kader dan guru, meliputi:
- a. pembinaan pola asuh kepada orang tua Balita yang dilakukan oleh Kader BKB;
 - b. konsultasi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. penataan lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran.
 - d. penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang.
 - e. penyediaan PMT; dan
 - f. melaksanakan program *parenting* dalam melaksanakan pengasuhan bersama.
- (4) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi :
- a. memastikan lingkungan, alat dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena perundungan atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak mencap atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi); dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD.
- (5) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, antara lain :
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akte;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan;

- d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak; dan
- e. membiasakan diri untuk memberi penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukannya.

BAB VII

PENGELOLAAN, PROGRAM KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 25

Pengelolaan PAUD HI dilaksanakan oleh:

- a. pendidik PAUD;
- b. kader Posyandu;
- c. kader BKB; dan
- d. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Bagian Kedua Program Kerja

Pasal 26

- (1) Pengelola PAUD HI menyusun program kerja.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana program yang telah disusun oleh setiap Satuan PAUD.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian layanan:
 - a. layanan kegiatan harian;
 - b. layanan kegiatan bulanan atau periodik; dan
 - c. layanan kegiatan pengasuhan/*parenting*;
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan waktu kegiatan harus dilaksanakan.
- (4) Format Program kerja pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur
Pasal 27

- (1) Pengelola PAUD HI menyusun SOP.
- (2) Penyusunan SOP bertujuan untuk memperoleh kesamaan prosedur dalam melaksanakan program;
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SOP bidang pendidikan;
 - b. SOP bidang kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. SOP bidang pengasuhan;
 - d. SOP bidang perlindungan; dan
 - e. SOP bidang kesejahteraan.
- (5) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
GUGUS TUGAS

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga nonpemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. merencanakan, mengumpulkan data dan informasi, membimbing, serta membantu penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan PAUD HI;
 - c. membentuk Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait serta *stakeholder* dari unsur organisasi masyarakat;
 - d. membuat rencana aksi atau rencana strategis pemetaan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - e. memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - f. membina, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik; dan
 - g. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah wajib melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak;
- (4) Tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran; dan
 - e. pengabaian.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa/kelurahan berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. merencanakan, mengumpulkan data dan informasi, membimbing, serta membantu penyelenggaraan PAUD HI;

- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan PAUD HI;
 - c. memberikan pelayanan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan profesinya;
 - d. memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD HI yang diselenggarakan oleh pemerintah desa;
 - e. memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD HI yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa;
 - f. membina, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik;
 - g. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan;
 - h. bekerjasama dengan mitra;
 - i. penguatan kapasitas tenaga pendidik dan kader;
 - j. menyebarluaskan informasi/sosialisasi;
 - k. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PAUD HI; dan
 - l. melakukan advokasi.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak .

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI dapat membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Gugus Tugas.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Gugus Tugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Peran serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI, dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain.
- (3) Peran masyarakat melalui forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI di desa;

- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
- d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan layanan PAUD-HI;
- (2) Penyelenggara PAUD-HI dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi Pembina untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dapat melibatkan Gugus Tugas dan unsur terkait.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD HI dapat bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 7 Juni 2021

BUPATI SUMBA BARAT

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 7 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT ,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR .7

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 7. TAHUN 2021

TANGGAL : 7 Juni 2021

TENTANG : PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Contoh Format Penyusunan Program Kerja

A. Layanan Kegiatan Harian

Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Yang Dilakukan	Penanggung Jawab
Penyambutan		
Kegiatan Pembuka Bermain di halaman		
Kegiatan sebelum main inti		
Kegiatan inti		
Makan		
Dst...		

B. Contoh Layanan Kegiatan Bulanan/Periodik

Layanan PAUD HI	Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Penanggung Jawab	Waktu
Penimbangan dan pengukuran			
Pemantauan DDTK			
Kegiatan sebelum main inti			
Dst....			

C. Contoh Layanan Kegiatan Pengasuhan/Parenting

Layanan PAUD HI	Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Sumber	Waktu

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 7... TAHUN 2021

TANGGAL : 7 Juni 2021

TENTANG : PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Contoh Format Penyusunan SOP

Tanggal disahkan Mei 2021	Tanggal direvisi
1	Judul		
2	Tujuan		
3	Pihak-Pihak terkait		
4	Dokumen		
5	Prosedur kerja		